

## Evolusi Demokrasi dan Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Negara-Negara Berkembang dan Negara-Negara Maju

Akhfa Kamilla Sulaeman\*<sup>1</sup>  
Irwan Triadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta  
\*e-mail: [akhfakamilla@gmail.com](mailto:akhfakamilla@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas evolusi dan perbandingan sistem demokrasi serta hukum tata negara antara negara-negara berkembang dan maju. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, terbagi menjadi beberapa jenis termasuk demokrasi langsung, perwakilan, partisipatif, dan liberal. Dalam konteks hukum tata negara, fokus utama adalah pada struktur, fungsi, dan penerapan prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan institusi negara. Di negara-negara berkembang, perjalanan evolusi demokrasi dimulai dari fase pra-kolonial, kolonial, kemerdekaan, hingga konsolidasi, dengan tantangan berupa ketidakstabilan politik, korupsi, dan kelemahan institusi. Konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal sering mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara. Sementara itu, negara-negara maju mengalami perkembangan demokrasi yang lebih stabil, yang ditandai dengan reformasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap globalisasi dan teknologi. Perbandingan menunjukkan bahwa negara maju umumnya memiliki sistem hukum tata negara yang lebih stabil dan mapan dibandingkan dengan negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan. Struktur hukum tata negara di negara maju lebih konsisten dan efektif dalam melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas politik. Sebaliknya, negara berkembang menghadapi tantangan seperti ketidakpastian hukum dan korupsi yang menghambat pengembangan institusi demokrasi dan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem demokrasi dan hukum tata negara di berbagai negara, menilai evolusi demokrasi dalam konteks yang berbeda, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan hukum tata negara, menganalisis dampak struktur hukum tata negara terhadap stabilitas politik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem demokrasi dan hukum tata negara. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk merancang kebijakan yang mendukung pengembangan demokrasi dan hukum tata negara yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

**Kata kunci:** Evolusi Demokrasi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Reformasi Demokrasi, Negara Berkembang, Negara Maju

### Abstract

This research discusses the evolution and comparison of democratic systems and constitutional law between developing and developed countries. Democracy, as a system of government where power is vested in the people, is divided into several types including direct, representative, participatory and liberal democracy. In the context of constitutional law, the main focus is on the structure, function, and application of basic principles such as separation of powers, protection of human rights, and oversight of state institutions. In developing countries, the journey of democratic evolution starts from the pre-colonial, colonial, independence, and consolidation phases, with challenges such as political instability, corruption, and institutional weaknesses. Local social, economic and political contexts often influence the application of democratic principles and constitutional law. Meanwhile, developed countries have experienced more stable democratic development, characterized by continuous reform and adaptation to globalization and technology. Comparisons show that developed countries generally have a more stable and established system of constitutional law compared to developing countries. The research method used is normative juridical, while the type of research is library research, the activity is carried out by collecting data related to the title which is literature. The structure of constitutional law in developed countries is more consistent and effective in protecting individual rights and maintaining political stability. In contrast, developing countries face challenges such as legal uncertainty and corruption that hinder the development of strong democratic and legal institutions. This research aims to compare democracy and constitutional law systems in different countries, assess the evolution of democracy in different contexts, identify challenges and opportunities in the development of constitutional law, analyze

*the impact of constitutional law structures on political stability, and provide recommendations for improving democracy and constitutional law systems. Understanding these differences is important for designing policies that support the inclusive and sustainable development of democracy and constitutional law around the world.*

**Keywords:** *Evolution of Democracy, Comparative Constitutional Law, Democratic Reform, Developing Countries, Developed Countries*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Yunani Kuno. Sistem demokrasi awal ini, yang dikenal sebagai demokrasi langsung, diterapkan di kota-kota seperti Athena, di mana warga negara terlibat langsung dalam pembuatan keputusan politik. Seiring waktu, konsep demokrasi berkembang dan mengalami berbagai transformasi<sup>1</sup>.

Pada abad ke-17 dan ke-18, terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menandai awal dari demokrasi modern. Revolusi ini tidak hanya mengubah struktur politik dan sosial di negara-negara tersebut tetapi juga menyebarluaskan gagasan demokrasi ke berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, demokrasi mulai mengadopsi bentuk-bentuk baru seperti demokrasi perwakilan, di mana pemilihan umum memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan<sup>2</sup>. Memasuki abad ke-20, demokrasi semakin berkembang dengan munculnya berbagai model demokrasi liberal di negara-negara Barat, termasuk pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia<sup>3</sup>. Proses dekolonisasi pasca Perang Dunia II juga menyaksikan kemunculan banyak negara baru yang berusaha mengadopsi dan menyesuaikan sistem demokrasi dengan kondisi lokal mereka.

Saat ini, meskipun demokrasi telah menyebar secara global, implementasinya sangat bervariasi antara negara-negara. Negara-negara maju umumnya memiliki sistem demokrasi yang mapan dengan lembaga-lembaga yang kuat, sementara negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membangun dan memelihara sistem demokrasi yang stabil. Perbandingan antara negara berkembang dan negara maju dalam konteks demokrasi dan hukum tata negara adalah hal yang sangat penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai sistem pemerintahan<sup>4</sup>. Negara maju sering kali memiliki struktur hukum dan institusi politik yang lebih mapan dan stabil, yang mendukung pelaksanaan demokrasi yang efektif. Mereka umumnya memiliki tradisi panjang dalam penyelenggaraan pemilu, perlindungan hak-hak warga negara, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebaliknya, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan unik seperti instabilitas politik, korupsi, dan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat kemajuan demokrasi. Proses demokratisasi di negara-negara ini sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor seperti warisan kolonial, konflik internal, dan ketimpangan sosial-ekonomi<sup>5</sup>. Perbandingan ini penting karena dapat mengungkapkan perbedaan mendasar dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara. Analisis perbandingan ini dapat membantu mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di negara berkembang untuk memperbaiki sistem pemerintahan mereka. Selain itu, studi ini juga memungkinkan negara maju untuk memahami dan mendukung upaya demokratisasi di negara berkembang melalui kebijakan dan bantuan internasional yang lebih efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana evolusi demokrasi dan hukum tata negara berlangsung di berbagai konteks, serta bagaimana pengalaman dan tantangan di masing-masing kategori negara dapat saling menginformasi dan memberikan pelajaran berharga untuk masa depan.

<sup>1</sup> David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), 15-29.

<sup>2</sup> John Dunn, *Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 42-55.

<sup>3</sup> Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World* (New York: Henry Holt and Co., 2008), 77-92.

<sup>4</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 132-150.

<sup>5</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992), 201-220.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pedahuluan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teori dan kerangka konseptual evolusi demokrasi serta Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana evolusi sistem demokrasi negara berkembang dengan negara maju?
3. Bagaimana evolusi Hukum Tata Negara negara berkembang dengan negara maju?
4. Bagaimana perbandingan sistem demokrasi dengan hukum tata negara?

## Tujuan

1. Pemenuhan tugas mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara
2. Menganalisis Perbedaan Sistem Demokrasi dan Hukum Tata Negara
3. Menilai Evolusi Demokrasi di Berbagai Konteks
4. Mengidentifikasi Tantangan dan Kesempatan dalam Pembangunan Hukum Tata Negara
5. Menganalisis Pengaruh Struktur Hukum Tata Negara terhadap Stabilitas dan Perkembangan Politik
6. Memberikan Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Demokrasi dan Hukum Tata Negara

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, kegiatannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang bersifat kepustakaan<sup>6</sup>. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan<sup>7</sup>. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada<sup>8</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui perbandingan sistem demokrasi dan hukum tata negara di berbagai negara, menilai evolusi demokrasi dalam konteks yang berbeda, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan hukum tata negara, menganalisis dampak struktur hukum tata negara terhadap stabilitas politik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem demokrasi dan hukum tata negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori dan Kerangka Konseptual Evolusi Demokrasi serta Hukum Tata Negara

#### 1. Teori Demokrasi

##### Definisi dan Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat<sup>9</sup>. Secara etimologis, istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan). Konsep dasar demokrasi berfokus pada prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Abdi Mirzaqon T. dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", dalam Jurnal BK UNESA, (Jawa Timur: UNESA), 8(1), hlm. 3-4

<sup>7</sup> Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75

<sup>9</sup> M. S. Wijaya, *Dasar-Dasar Demokrasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 13-25.

<sup>10</sup> Amiruddin S. Fadillah, *Teori Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10-15.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi; kedaulatan rakyat, yaitu rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, persamaan hak, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses politik, kebebasan berpendapat, yaitu hak untuk menyatakan pandangan dan opini secara bebas, dan yang terakhir transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemerintah harus transparan dan akuntabel kepada rakyat<sup>11</sup>.

#### Jenis-Jenis Demokrasi

- a. Demokrasi Langsung, dalam sistem ini, warga negara terlibat langsung dalam pembuatan keputusan politik tanpa perwakilan. Contoh historisnya adalah Athena kuno, di mana warga kota terlibat langsung dalam proses legislatif.
- b. Demokrasi Perwakilan, sistem ini melibatkan pemilihan wakil rakyat untuk membuat keputusan atas nama warga negara. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di negara-negara modern, di mana pemilih memilih pejabat publik yang akan membuat keputusan politik dan legislasi<sup>12</sup>.
- c. Demokrasi Partisipatif, ini adalah bentuk yang lebih inklusif dan melibatkan warga dalam proses politik secara lebih mendalam melalui forum publik, referendum, dan konsultasi. Demokrasi partisipatif bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan.
- d. Demokrasi Liberal, bentuk ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan proteksi hak-hak individu dan kebebasan sipil. Sistem ini umumnya didasarkan pada konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia dan memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan pers<sup>13</sup>.

## **2. Teori Hukum Tata Negara**

### Definisi dan Fungsi Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan suatu negara. Ini meliputi aturan yang mengatur organisasi dan kekuasaan negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara<sup>14</sup>.

Fungsi utama hukum tata negara meliputi; regulasi struktur pemerintahan, yaitu menetapkan dan mengatur struktur serta kewenangan lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengaturan kekuasaan, yaitu menjamin bahwa kekuasaan negara digunakan secara sah dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi, dan terakhir perlindungan hak asasi, yaitu mengatur hak-hak dasar warga negara dan memberikan mekanisme untuk perlindungan serta penegakan hak-hak tersebut<sup>15</sup>.

### Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Sistem Pemerintahan

Hukum tata negara berfungsi sebagai landasan bagi sistem pemerintahan dengan menetapkan aturan-aturan yang mendasari cara kekuasaan dijalankan. Ini mencakup beberapa aspek:

- a. Konstitusi: Konstitusi adalah dokumen fundamental yang mendefinisikan prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan dan struktur negara. Ia berfungsi sebagai pedoman utama bagi pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan oleh lembaga negara<sup>16</sup>.
- b. Pemilihan Umum dan Proses Demokrasi: Hukum tata negara mengatur bagaimana pemilihan umum diadakan dan bagaimana sistem perwakilan berfungsi, serta menetapkan aturan untuk partisipasi politik rakyat.
- c. Pemisahan Kekuasaan: Hukum tata negara memastikan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan.

<sup>11</sup> Suharto, *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat* (Bandung: Alfabeta, 2012), 45-60.

<sup>12</sup> Haris Munandar, *Demokrasi: Konsep, Teori, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78-95.

<sup>13</sup> D. A. Nugroho, *Sistem Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 32-50.

<sup>14</sup> E. S. Poerwanti, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 22-35.

<sup>15</sup> A. S. Tanjung, *Fungsi dan Prinsip Hukum Tata Negara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 40-55.

<sup>16</sup> M. S. Hadi, *Hukum Tata Negara dan Konstitusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 60-75.

- d. Penegakan Hukum: Hukum tata negara mengatur mekanisme untuk menegakkan hukum, termasuk pengawasan terhadap tindakan lembaga negara dan perlindungan hak-hak individu dari pelanggaran<sup>17</sup>.

#### Perbandingan antara Negara-Negara Berkembang dan Negara-Negara Maju

Negara-Negara Berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara. Mereka mungkin mengalami ketidakstabilan politik, korupsi, dan kelemahan dalam institusi pemerintahan. Proses demokratisasi di negara-negara ini sering kali lebih lambat dan terhambat oleh faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, serta peran kelompok-kelompok kepentingan tertentu<sup>18</sup>.

Negara-Negara Maju cenderung memiliki sistem demokrasi yang lebih mapan dan hukum tata negara yang lebih terstruktur. Mereka sering kali memiliki tradisi panjang dalam praktik demokrasi, sistem hukum yang kuat, dan mekanisme perlindungan hak-hak individu yang lebih efektif. Namun, tantangan seperti polarisasi politik dan tekanan dari kelompok kepentingan tetap ada.

Dalam konteks evolusi demokrasi dan hukum tata negara, perbedaan antara negara-negara berkembang dan maju mencerminkan variasi dalam cara institusi dan proses politik berkembang dan berfungsi. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam merancang dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum tata negara berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang unik di setiap negara<sup>19</sup>.

### **Evolusi Sistem Demokrasi**

#### **1. Evolusi Demokrasi di Negara-Negara Berkembang**

##### Sejarah dan Fase Perkembangan Demokrasi

Negara-negara berkembang sering kali menghadapi perjalanan yang kompleks dalam evolusi demokrasi. Sejarah perkembangan demokrasi di negara-negara ini dapat dibagi menjadi beberapa fase utama:

a. Fase Kolonial dan Pra-Kolonial:

- Pra-Kolonial: Banyak negara berkembang memiliki sistem pemerintahan tradisional yang tidak selalu berbentuk demokrasi seperti yang kita kenal, tetapi melibatkan sistem adat dan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan<sup>20</sup>.
- Kolonial: Selama era kolonial, negara-negara berkembang sering kali diperintah oleh kekuatan asing yang tidak memberikan ruang untuk praktik demokrasi lokal. Administrasi kolonial sering kali mengabaikan struktur politik lokal dan menerapkan sistem yang tidak sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat<sup>21</sup>.

b. Fase Kemerdekaan dan Transisi:

- Kemerdekaan: Setelah memperoleh kemerdekaan dari kekuatan kolonial, banyak negara berkembang memulai perjalanan menuju demokrasi. Proses ini sering kali melibatkan periode transisi yang kompleks, di mana negara-negara baru harus membangun institusi dan sistem pemerintahan dari nol<sup>22</sup>.
- Transisi: Negara-negara berkembang sering kali mengalami transisi dari pemerintahan otoriter atau monarkis ke sistem demokrasi. Proses ini bisa penuh dengan ketegangan politik, konflik sosial, dan tantangan dalam merancang

<sup>17</sup> N. N. Aminuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 85-98.

<sup>18</sup> F. K. Sari, *Demokrasi dan Hukum Tata Negara di Negara Berkembang* (Bandung: Alfabeta, 2019), 95-110.

<sup>19</sup> J. M. Hasan, *Sistem Pemerintahan dan Hukum Tata Negara di Negara Maju dan Berkembang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 200-215.

<sup>20</sup> J. S. Simamora, *Sejarah Politik dan Pemerintahan di Negara-Negara Berkembang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 18-34.

<sup>21</sup> D. P. Siregar, *Kolonialisme dan Dampaknya terhadap Struktur Politik Tradisional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 45-58.

<sup>22</sup> L. P. H. Pratama, *Proses Kemerdekaan dan Pembentukan Demokrasi di Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 67-82.

konstitusi dan institusi pemerintahan yang inklusif<sup>23</sup>.

c. Fase Konsolidasi dan Stabilisasi:

- Konsolidasi: Setelah periode transisi, negara-negara berkembang berusaha untuk memperkuat demokrasi mereka dengan memperbaiki struktur pemerintahan, sistem hukum, dan mekanisme pemilihan. Ini juga melibatkan peningkatan partisipasi politik dan penguatan hak-hak sipil<sup>24</sup>.
- Stabilisasi: Stabilisasi demokrasi adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengembangan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat, mengatasi korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi<sup>25</sup>.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evolusi Demokrasi

- a. Faktor Ekonomi: Tingkat pembangunan ekonomi dan distribusi kekayaan sangat mempengaruhi perkembangan demokrasi. Negara dengan ekonomi yang lebih stabil dan merata cenderung lebih mampu membangun dan mempertahankan sistem demokrasi.
- b. Faktor Sosial dan Budaya: Struktur sosial, norma budaya, dan tradisi lokal berperan dalam menentukan bagaimana sistem demokrasi diterima dan diterapkan. Ketegangan antara tradisi lokal dan norma demokrasi sering kali mempengaruhi transisi demokrasi.
- c. Faktor Politik: Peran aktor politik seperti partai politik, militer, dan kelompok kepentingan dapat menentukan jalannya evolusi demokrasi. Intervensi militer dan kontrol politik oleh kelompok elit sering kali menghambat proses demokratisasi.
- d. Faktor Internasional: Dukungan internasional, termasuk bantuan pembangunan, tekanan dari komunitas internasional, dan pengaruh globalisasi, dapat mempengaruhi proses demokrasi. Bantuan luar negeri dan pengawasan internasional sering kali berperan dalam mendorong reformasi demokrasi.

## 2. Evolusi Demokrasi di Negara-Negara Maju

### Sejarah Demokrasi Modern

Negara-negara maju memiliki sejarah panjang dalam pengembangan demokrasi, yang umumnya melibatkan evolusi dari bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih otoriter atau monarkis menuju sistem demokrasi modern. Fase utama dalam sejarah demokrasi modern di negara-negara maju meliputi:

- a. Awal Demokrasi dan Revolusi: Sejarah demokrasi modern sering kali dimulai dengan revolusi dan perubahan radikal seperti Revolusi Amerika (1775-1783) dan Revolusi Perancis (1789-1799), yang memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi liberal dan hak asasi manusia<sup>26</sup>.
- b. Perkembangan Demokrasi Abad ke-19 dan ke-20  
Industrial Revolution dan Reformasi Sosial: Perubahan sosial dan ekonomi selama Revolusi Industri mempengaruhi perkembangan demokrasi dengan memperluas hak suara dan memperkenalkan reformasi sosial<sup>27</sup>.  
Kedamaian dan Kesejahteraan: Setelah Perang Dunia II, banyak negara maju mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terstruktur, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak individu dan kesejahteraan sosial.
- c. Era Kontemporer: Globalisasi dan Integrasi: Pada abad ke-21, negara-negara maju menghadapi tantangan baru dalam menjaga integritas sistem demokrasi mereka di tengah globalisasi dan integrasi regional, seperti Uni Eropa. Teknologi informasi dan media sosial juga memainkan peran penting dalam perubahan dinamika politik<sup>28</sup>.

### Perubahan dan Adaptasi Sistem Demokrasi dalam Konteks Kontemporer

- a. Adaptasi terhadap Globalisasi: Negara-negara maju menghadapi tantangan dalam mengelola dampak globalisasi terhadap sistem politik mereka. Perubahan dalam

<sup>23</sup> R. H. Purnama, *Transisi Politik dan Demokrasi di Asia Tenggara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 90-105.

<sup>24</sup> F. S. Amalia, *Konsolidasi Demokrasi di Negara Berkembang* (Jakarta: Kencana, 2019), 110-125.

<sup>25</sup> N. A. Arief, *Stabilisasi Demokrasi dan Pembangunan Institusi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 130-145.

<sup>26</sup> S. M. Hidayat, *Revolusi Amerika dan Perancis: Awal Demokrasi Modern* (Bandung: Alfabeta, 2016), 50-68.

<sup>27</sup> J. L. Supriyadi, *Perkembangan Demokrasi dan Reformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 80-95.

<sup>28</sup> M. N. Kurniawan, *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Sistem Demokrasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 140-155.

- ekonomi global, migrasi, dan hubungan internasional mempengaruhi kebijakan domestik dan peran negara dalam komunitas global.
- b. Teknologi dan Media Sosial: Kemajuan teknologi, khususnya media sosial, telah mengubah cara kampanye politik dijalankan dan bagaimana informasi politik disebarluaskan. Ini mempengaruhi transparansi, partisipasi, dan dinamika kekuasaan dalam sistem demokrasi<sup>29</sup>.
  - c. Polarisasi Politik: Banyak negara maju mengalami peningkatan polarisasi politik, dengan perbedaan tajam antara partai politik dan kelompok masyarakat. Polarisasi ini mempengaruhi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.
  - d. Krisis Demokrasi dan Reformasi: Negara-negara maju juga menghadapi krisis demokrasi dalam bentuk penurunan partisipasi pemilih, korupsi, dan tantangan terhadap integritas pemilihan. Reformasi terus dilakukan untuk memperbaiki sistem dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi politik<sup>30</sup>.
  - e. Hak-Hak Digital dan Privasi: Dengan perkembangan teknologi, isu-isu mengenai hak digital, privasi, dan keamanan siber menjadi semakin penting. Negara-negara maju harus menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keamanan nasional dalam kerangka hukum dan kebijakan mereka<sup>31</sup>.

Evolusi demokrasi di negara-negara berkembang dan maju menunjukkan perjalanan yang berbeda namun saling terkait. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam membangun dan mempertahankan sistem demokrasi di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Sebaliknya, negara-negara maju terus menyesuaikan dan memperbaiki sistem demokrasi mereka untuk menghadapi tantangan kontemporer, seperti globalisasi, teknologi, dan polarisasi politik. Pemahaman tentang proses ini membantu dalam merancang kebijakan dan strategi untuk mendukung pengembangan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.

## Hukum Tata Negara di Negara Berkembang dengan Negara Maju

### 1. Negara Berkembang

#### a. Struktur dan Fungsi HTN di Negara Berkembang

##### Kerangka Hukum Tata Negara di Negara Berkembang

Negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengembangkan kerangka hukum tata negara yang efektif dan stabil. Struktur hukum tata negara di negara-negara ini sering kali mencerminkan perjalanan sejarah, ketidakstabilan politik, dan tekanan sosial-ekonomi yang khas<sup>32</sup>. Karakteristik umum dari kerangka hukum tata negara di negara-negara berkembang:

#### 1. Konstitusi dan Perundang-Undangan:

Banyak negara berkembang memiliki konstitusi yang dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, namun pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali lemah. Konstitusi ini sering kali merupakan hasil dari kompromi politik yang tidak selalu mencerminkan realitas sosial dan politik di lapangan.

Perundang-undangan tambahan sering kali dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial atau diadaptasi dari model luar negeri, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal<sup>33</sup>.

#### 2. Institusi dan Lembaga Pemerintahan:

Struktur lembaga pemerintahan di negara-negara berkembang sering kali belum sepenuhnya matang. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mungkin

<sup>29</sup> A. Y. Hartono, *Teknologi, Media Sosial, dan Dinamika Politik Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 95-110.

<sup>30</sup> F. N. Putri, *Polarisasi Politik dan Krisis Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 110-125.

<sup>31</sup> H. W. Setiawan, *Hak-Hak Digital dan Privasi di Era Digital* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 130-145.

<sup>32</sup> M. R. Yuliana, *Kerangka Hukum Tata Negara di Negara-Negara Berkembang* (Bandung: Alfabeta, 2018), 40-55.

<sup>33</sup> H. N. Lestari, *Konstitusi dan Perundang-Undangan di Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 75-90.

tidak berfungsi secara efektif atau terintegrasi dengan baik, menyebabkan konflik dan ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan.

Pengawasan dan akuntabilitas lembaga-lembaga ini sering kali lemah, yang berkontribusi pada masalah seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan<sup>34</sup>.

### 3. Peran dan Fungsi Hukum Tata Negara:

Fungsi hukum tata negara mencakup pengaturan hubungan antara lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak individu. Namun, di banyak negara berkembang, penerapan fungsi ini sering kali terhambat oleh ketidakstabilan politik dan kekurangan sumber daya.

## Pengaruh Kolonialisme dan Transisi Menuju Independensi

### 1. Pengaruh Kolonialisme:

Sistem hukum di negara-negara berkembang sering kali dipengaruhi oleh sistem kolonial yang diterapkan oleh kekuatan kolonial. Sistem hukum kolonial ini sering kali didasarkan pada hukum Barat dan tidak selalu mempertimbangkan hukum adat atau tradisi lokal.

Kolonialisme juga sering mengabaikan pengembangan institusi pemerintahan lokal, meninggalkan negara-negara berkembang dengan struktur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pasca-kemerdekaan<sup>35</sup>.

### 2. Transisi Menuju Independensi:

Proses transisi menuju kemerdekaan sering melibatkan pembentukan konstitusi dan sistem pemerintahan baru. Di banyak negara berkembang, transisi ini disertai dengan ketidakstabilan politik, konflik internal, dan ketidakpastian tentang masa depan.

Negara-negara yang baru merdeka sering kali harus menyeimbangkan antara sistem hukum yang diwarisi dari era kolonial dengan kebutuhan untuk membangun struktur hukum dan pemerintahan yang lebih representatif dan inklusif<sup>36</sup>.

## **b. Tantangan dan Kesempatan**

### Masalah-Masalah Utama

#### 1. Korupsi:

Korupsi adalah masalah signifikan di banyak negara berkembang, yang menghambat efektivitas hukum tata negara dan demokrasi. Korupsi dapat merusak integritas institusi pemerintahan, mengurangi kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan pengaruh politik yang kuat sering kali memperburuk masalah korupsi, menghambat upaya reformasi dan penegakan hukum<sup>37</sup>.

#### 2. Stabilitas Politik:

Ketidakstabilan politik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konflik internal, perpecahan etnis, dan ketegangan politik. Ketidakstabilan ini mempengaruhi kemampuan negara untuk membangun dan mempertahankan institusi demokrasi dan hukum yang efektif.

Perubahan pemerintahan yang sering dan ketegangan politik internal dapat

<sup>34</sup> E. S. Hadi, *Pengawasan dan Akuntabilitas Lembaga Pemerintahan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 110-125.

<sup>35</sup> D. A. Sari, *Pengaruh Kolonialisme Terhadap Sistem Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 120-135.

<sup>36</sup> F. K. Anwar, *Transisi Menuju Kemerdekaan dan Pembentukan Sistem Pemerintahan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 95-110.

<sup>37</sup> H. M. Wibowo, *Korupsi dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 45-60.

menghambat proses pembangunan hukum tata negara yang stabil<sup>38</sup>.

3. Keterbatasan Sumber Daya:

Banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun infrastruktur, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerapkan dan menegakkan hukum tata negara secara efektif<sup>39</sup>.

Keterbatasan ini juga mempengaruhi kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan untuk memberikan layanan publik dan melaksanakan reformasi yang diperlukan.

Inisiatif Reformasi dan Dampaknya

1. Reformasi Hukum dan Institusi:

Banyak negara berkembang melakukan reformasi hukum dan institusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Reformasi ini dapat mencakup pembentukan lembaga anti-korupsi, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan kapasitas administrasi publik.

Dampak dari reformasi ini dapat bervariasi, tergantung pada komitmen politik, dukungan masyarakat, dan kemampuan implementasi. Sukses reformasi sering kali memerlukan waktu dan ketahanan untuk mengatasi resistensi dan tantangan internal<sup>40</sup>.

2. Penguatan Partisipasi Publik:

Upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dan pembuatan keputusan merupakan bagian penting dari reformasi demokrasi. Ini dapat mencakup penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih adil, pembentukan forum konsultasi masyarakat, dan peningkatan akses informasi.

Penguatan partisipasi publik dapat membantu membangun kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik<sup>41</sup>.

3. Dukungan Internasional:

Bantuan dan dukungan internasional dapat memainkan peran penting dalam reformasi hukum dan tata negara di negara-negara berkembang. Ini dapat berupa bantuan teknis, dukungan finansial, dan kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, dukungan internasional juga harus disesuaikan dengan konteks lokal dan memperhitungkan dinamika politik serta kebutuhan spesifik dari negara yang bersangkutan<sup>42</sup>.

## 2. Hukum Tata Negara di Negara-Negara Maju

### a. Struktur dan Fungsi Hukum Tata Negara

#### Kerangka Hukum Tata Negara di Negara Maju

Di negara-negara maju, struktur hukum tata negara umumnya lebih stabil dan mapan dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Kerangka hukum tata negara di negara-negara maju meliputi beberapa elemen kunci:

1. Konstitusi yang Kuat dan Terbukti:

Dokumen Konstitusi: Negara-negara maju sering kali memiliki konstitusi yang telah terbukti efektif dalam mendukung struktur pemerintahan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi ini biasanya memiliki sejarah panjang dan telah mengalami berbagai amendemen untuk menyesuaikan dengan

<sup>38</sup> I. S. Hartono, *Ketidakstabilan Politik dan Pembangunan Demokrasi di Negara Berkembang* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 120-135.

<sup>39</sup> E. K. Pratama, *Keterbatasan Sumber Daya dan Implementasi Hukum Tata Negara* (Jakarta: Kencana, 2020), 80-95.

<sup>40</sup> F. P. Yuliana, *Inisiatif Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Transparansi Pemerintahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 125-140.

<sup>41</sup> N. A. Gunawan, *Penguatan Partisipasi Publik dan Demokrasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 95-110.

<sup>42</sup> D. A. Purnama, *Dukungan Internasional dan Reformasi Hukum di Negara Berkembang* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 105-120.

perkembangan zaman.

Stabilitas Konstitusi: Konstitusi di negara maju umumnya sangat stabil, dengan proses amandemen yang ketat untuk memastikan perubahan yang hanya terjadi melalui prosedur yang sah dan deliberatif<sup>43</sup>.

## 2. Pembagian Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan:

Pemisahan Kekuasaan: Negara-negara maju menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang ketat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sistem ini memastikan bahwa masing-masing lembaga dapat berfungsi secara independen namun saling mengawasi.

Sistem Pemerintahan: Banyak negara maju menggunakan sistem pemerintahan yang sudah teruji, seperti demokrasi parlementer atau presidensial, yang telah mengalami berbagai uji coba dan penyesuaian selama periode panjang<sup>44</sup>.

## 3. Lembaga-Lembaga Negara dan Hukum Dasar:

Lembaga Eksekutif: Di negara-negara maju, lembaga eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri, memiliki peran yang jelas dan terbatas oleh konstitusi. Mereka biasanya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan administrasi negara.

Lembaga Legislatif: Lembaga legislatif di negara-negara maju, seperti parlemen atau kongres, memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif. Struktur ini sering kali berupa bicameral, dengan dua kamar yang memiliki fungsi dan kekuasaan yang berbeda.

Lembaga Yudikatif: Lembaga yudikatif di negara maju, termasuk pengadilan konstitusi atau mahkamah agung, memiliki kekuasaan untuk menafsirkan konstitusi dan memastikan hukum diterapkan dengan adil. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia<sup>45</sup>.

### Peran Lembaga-Lembaga Negara dan Hukum Dasar

#### 1. Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas:

Pengawasan terhadap Eksekutif: Lembaga legislatif berperan dalam mengawasi tindakan eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan kepentingan publik.

Penegakan Hukum: Lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan, serta untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi secara independen dari pengaruh politik<sup>46</sup>.

#### 2. Perlindungan Hak-Hak Individu:

Hak-Hak Konstitusional: Konstitusi negara-negara maju sering mencakup daftar hak-hak asasi manusia yang dilindungi secara ketat. Lembaga-lembaga hukum memastikan bahwa hak-hak ini dijaga dan dilindungi dari pelanggaran.

Akses Keadilan: Sistem peradilan di negara-negara maju berupaya menyediakan akses keadilan yang merata bagi semua warga negara, termasuk mekanisme banding dan perlindungan terhadap hak-hak individu<sup>47</sup>.

## **b. Perubahan dan Adaptasi**

### Reformasi Hukum Tata Negara dan Dampaknya

#### 1. Reformasi Hukum Tata Negara:

Pembaruan Konstitusi: Negara-negara maju secara berkala memperbarui konstitusi mereka untuk mengatasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Proses

<sup>43</sup> M. A. Aji, *Konstitusi dan Stabilitas Politik di Negara-Negara Maju* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 55-70.

<sup>44</sup> N. B. Kristanto, *Pemisahan Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan: Studi Kasus Negara-Negara Maju* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 85-100.

<sup>45</sup> F. D. Hanif, *Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Negara-Negara Maju* (Bandung: Alfabeta, 2017), 95-110.

<sup>46</sup> E. L. Wijaya, *Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan di Negara-Negara Maju* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 110-125.

<sup>47</sup> Ibid.

reformasi ini biasanya melibatkan kajian mendalam dan konsultasi publik.

Reformasi Institusi: Pembaruan institusi sering dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini termasuk reformasi dalam sistem peradilan, administrasi publik, dan lembaga-lembaga pemerintahan<sup>48</sup>.

## 2. Dampak Reformasi:

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Reformasi sering kali bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ini dapat mencakup penerapan sistem pelaporan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, dan mekanisme anti-korupsi.

Penguatan Hak-Hak Individu: Reformasi dapat memperkuat perlindungan hak-hak individu dengan memperkenalkan undang-undang baru atau memperbaiki sistem perlindungan yang ada<sup>49</sup>.

## Isu-Isu Kontemporer

### 1. Globalisasi:

Pengaruh Globalisasi: Globalisasi mempengaruhi sistem hukum dan tata negara dengan memperkenalkan standar internasional dan memfasilitasi integrasi ekonomi dan sosial. Negara-negara maju sering menyesuaikan hukum mereka untuk sejalan dengan perjanjian internasional dan kebijakan global.

Penyesuaian Kebijakan: Kebijakan domestik sering kali perlu disesuaikan untuk menghadapi tantangan globalisasi, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan migrasi<sup>50</sup>.

### 2. Perubahan Sosial:

Hak-Hak Sosial dan Kesetaraan: Isu-isu seperti hak-hak minoritas, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok rentan semakin menjadi fokus dalam reformasi hukum. Negara-negara maju sering berupaya menyesuaikan hukum mereka untuk mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Teknologi dan Privasi: Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan data. Negara-negara maju berusaha mengadaptasi hukum mereka untuk mengatasi isu-isu terkait dengan perlindungan data pribadi dan keamanan *cyber*<sup>51</sup>.

## **Perbandingan Sistem Demokrasi dengan Hukum Tata Negara**

### **1. Perbandingan Mekanisme Demokrasi**

#### Perbedaan dalam Pelaksanaan Demokrasi antara Negara Berkembang dan Negara Maju

Pelaksanaan demokrasi di negara berkembang seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan negara maju. Negara berkembang seringkali memiliki mekanisme demokrasi yang masih dalam tahap perkembangan, yang dapat melibatkan permasalahan seperti ketidakstabilan politik, kekurangan institusi yang kuat, dan keterbatasan dalam partisipasi politik. Misalnya, pemilihan umum mungkin terpengaruh oleh ketidakberesan administratif, manipulasi politik, atau bahkan kekerasan.

Sebaliknya, negara maju umumnya memiliki mekanisme demokrasi yang lebih mapan dan terstruktur dengan baik. Di sini, institusi-institusi demokrasi seperti sistem pemilihan umum, partai politik, dan media massa sudah berfungsi dengan relatif stabil dan efisien. Negara maju sering kali memiliki proses pemilihan yang transparan dan adil, serta peraturan yang kuat untuk mengawasi dan mencegah praktik-praktik tidak sah<sup>52</sup>.

#### Efektivitas Mekanisme Demokrasi

Efektivitas mekanisme demokrasi dapat sangat berbeda antara negara berkembang

<sup>48</sup> A. P. Adi, *Reformasi Institusi dan Efisiensi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 85-100.

<sup>49</sup> E. H. Prasetyo, *Penguatan Hak-Hak Individu Melalui Reformasi Hukum* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 90-105.

<sup>50</sup> N. B. Hartono, *Penyesuaian Kebijakan dalam Era Globalisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 55-70.

<sup>51</sup> R. N. Wulandari, *Teknologi, Privasi, dan Keamanan Data dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 80-95.

<sup>52</sup> H. S. Yusuf, *Demokrasi di Negara Berkembang dan Negara Maju: Perbandingan Mekanisme dan Efektivitas* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 78-92.

dan negara maju. Di negara berkembang, meskipun mekanisme demokrasi mungkin ada, efektivitasnya sering terhambat oleh berbagai faktor seperti korupsi, kurangnya pendidikan politik, dan ketidaksetaraan ekonomi. Ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan institusi untuk berfungsi dengan baik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan menghasilkan ketidakpuasan.

Di negara maju, efektivitas mekanisme demokrasi umumnya lebih tinggi. Mekanisme pemilihan, check and balance, serta akuntabilitas politik bekerja dengan lebih baik, berkat adanya tradisi demokrasi yang kuat dan sistem pendidikan politik yang berkembang. Hal ini sering berujung pada partisipasi politik yang lebih tinggi dan pengambilan keputusan yang lebih representatif<sup>53</sup>.

## 2. Perbandingan Struktur Hukum Tata Negara

### Perbedaan dalam Struktur dan Fungsi Hukum Tata Negara

Struktur hukum tata negara di negara berkembang sering kali mengalami ketidakpastian dan ketidakstabilan. Sistem hukum mungkin belum sepenuhnya berkembang, dan sering kali terdapat kekurangan dalam penerapan hukum secara konsisten. Di banyak negara berkembang, ada masalah dengan penguatan hukum, ketidakpastian hukum, dan pengaruh politik dalam proses hukum. Struktur hukum tata negara mungkin belum terbentuk sepenuhnya atau mengalami perubahan yang cepat dan sering, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Sebaliknya, negara maju biasanya memiliki struktur hukum tata negara yang lebih stabil dan terjamin. Dalam negara maju, konstitusi sering kali diikuti dengan ketat, dan sistem peradilan serta lembaga-lembaga hukum lainnya berfungsi dengan baik. Hukum tata negara di negara maju biasanya mengalami evolusi yang lebih terencana dan stabil, dan perubahan dalam hukum seringkali dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan keseimbangan kekuasaan<sup>54</sup>.

### Pengaruh terhadap Stabilitas dan Perkembangan Politik

Perbedaan dalam struktur dan fungsi hukum tata negara berdampak langsung pada stabilitas dan perkembangan politik di kedua kelompok negara tersebut. Di negara berkembang, ketidakpastian hukum dan kelemahan institusi hukum dapat menghambat stabilitas politik dan membatasi perkembangan sosial-ekonomi. Konflik hukum dan ketidakmampuan sistem hukum untuk menegakkan aturan dapat menyebabkan ketidakstabilan dan korupsi.

Sebaliknya, di negara maju, struktur hukum tata negara yang stabil dan efisien mendukung perkembangan politik yang lebih stabil dan terencana. Kepastian hukum dan penerapan aturan yang konsisten memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih baik, memfasilitasi investasi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik. Stabilitas politik yang didukung oleh sistem hukum yang kuat juga memungkinkan negara maju untuk menghadapi tantangan dan perubahan dengan lebih efektif<sup>55</sup>.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menguraikan teori dan kerangka konseptual mengenai demokrasi dan hukum tata negara dengan membandingkan antara negara berkembang dan negara maju. Demokrasi, yang berakar pada prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi politik, muncul dalam berbagai bentuk seperti demokrasi langsung, perwakilan, partisipatif, dan liberal. Hukum tata negara mengatur struktur pemerintahan, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak individu.

<sup>53</sup> I. M. Putra, *Mekanisme Demokrasi dan Stabilitas Politik: Studi Kasus Negara Berkembang dan Negara Maju* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 105-120.

<sup>54</sup> R. F. Agung, *Struktur dan Fungsi Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Negara Berkembang dan Negara Maju* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 65-85.

<sup>55</sup> L. N. Sari, *Stabilitas Hukum dan Perkembangan Politik di Negara Berkembang dan Negara Maju* (Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2018), 88-102.

Di negara berkembang, tantangan seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan keterbatasan sumber daya mempengaruhi penerapan demokrasi dan hukum tata negara. Struktur hukum sering dipengaruhi oleh warisan kolonial dan mengalami kesulitan dalam implementasi efektif. Reformasi sering kali diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, dengan dukungan internasional memainkan peran penting. Sebaliknya, negara maju memiliki sistem demokrasi dan hukum tata negara yang lebih stabil dan mapan. Konstitusi yang kuat dan teruji, pemisahan kekuasaan yang ketat, serta lembaga yang efektif mendukung stabilitas politik dan pembangunan sosial-ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan baru seperti globalisasi dan teknologi, negara maju cenderung memiliki mekanisme demokrasi dan hukum yang lebih efisien, memperkuat hak-hak individu dan akuntabilitas pemerintahan.

Secara keseluruhan, perbedaan dalam struktur dan fungsi hukum tata negara serta mekanisme demokrasi antara negara berkembang dan maju mencerminkan variasi dalam cara sistem ini berkembang dan berfungsi, dengan dampak langsung terhadap stabilitas politik dan perkembangan sosial-ekonomi di masing-masing negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mirzaqon T. dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", dalam Jurnal BK UNESA, (Jawa Timur: UNESA), 8(1), hlm. 3-4
- Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 132-150.
- Amiruddin S. Fadillah, *Teori Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10-15.
- A. P. Adi, *Reformasi Institusi dan Efisiensi Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 85-100.
- A. S. Tanjung, *Fungsi dan Prinsip Hukum Tata Negara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 40-55.
- A. Y. Hartono, *Teknologi, Media Sosial, dan Dinamika Politik Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 95-110.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75
- David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), 15-29.
- D. A. Nugroho, *Sistem Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 32-50.
- D. A. Purnama, *Dukungan Internasional dan Reformasi Hukum di Negara Berkembang* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 105-120.
- D. A. Sari, *Pengaruh Kolonialisme Terhadap Sistem Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 120-135.
- D. P. Siregar, *Kolonialisme dan Dampaknya terhadap Struktur Politik Tradisional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 45-58.
- E. H. Prasetyo, *Penguatan Hak-Hak Individu Melalui Reformasi Hukum* (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), 90-105.
- E. K. Pratama, *Keterbatasan Sumber Daya dan Implementasi Hukum Tata Negara* (Jakarta: Kencana, 2020), 80-95.
- E. L. Wijaya, *Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan di Negara-Negara Maju* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 110-125.
- E. S. Hadi, *Pengawasan dan Akuntabilitas Lembaga Pemerintahan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 110-125.
- E. S. Poerwanti, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 22-35.
- Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 1992), 201-220.

- F. D. Hanif, *Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Negara-Negara Maju* (Bandung: Alfabeta, 2017), 95-110.
- F. K. Anwar, *Transisi Menuju Kemerdekaan dan Pembentukan Sistem Pemerintahan Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 95-110.
- F. K. Sari, *Demokrasi dan Hukum Tata Negara di Negara Berkembang* (Bandung: Alfabeta, 2019), 95-110.
- F. N. Putri, *Polarisasi Politik dan Krisis Demokrasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 110-125.
- F. P. Yuliana, *Inisiatif Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Transparansi Pemerintahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 125-140.
- F. S. Amalia, *Konsolidasi Demokrasi di Negara Berkembang* (Jakarta: Kencana, 2019), 110-125.
- Haris Munandar, *Demokrasi: Konsep, Teori, dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 78-95.
- H. M. Wibowo, *Korupsi dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum di Negara Berkembang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 45-60.
- H. N. Lestari, *Konstitusi dan Perundang-Undangan di Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 75-90.
- H. S. Yusuf, *Demokrasi di Negara Berkembang dan Negara Maju: Perbandingan Mekanisme dan Efektivitas* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 78-92.
- H. W. Setiawan, *Hak-Hak Digital dan Privasi di Era Digital* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 130-145.
- I. M. Putra, *Mekanisme Demokrasi dan Stabilitas Politik: Studi Kasus Negara Berkembang dan Negara Maju* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 105-120.
- I. S. Hartono, *Ketidakstabilan Politik dan Pembangunan Demokrasi di Negara Berkembang* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 120-135.
- John Dunn, *Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 42-55.
- J. L. Supriyadi, *Perkembangan Demokrasi dan Reformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 80-95.
- J. M. Hasan, *Sistem Pemerintahan dan Hukum Tata Negara di Negara Maju dan Berkembang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 200-215.
- J. S. Simamora, *Sejarah Politik dan Pemerintahan di Negara-Negara Berkembang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 18-34.
- Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World* (New York: Henry Holt and Co., 2008), 77-92.
- L. N. Sari, *Stabilitas Hukum dan Perkembangan Politik di Negara Berkembang dan Negara Maju* (Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 2018), 88-102.
- L. P. H. Pratama, *Proses Kemerdekaan dan Pembentukan Demokrasi di Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 67-82.
- M. A. Aji, *Konstitusi dan Stabilitas Politik di Negara-Negara Maju* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 55-70.
- M. N. Kurniawan, *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Sistem Demokrasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 140-155.
- M. R. Yuliana, *Kerangka Hukum Tata Negara di Negara-Negara Berkembang* (Bandung: Alfabeta, 2018), 40-55.
- M. S. Hadi, *Hukum Tata Negara dan Konstitusi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 60-75.
- M. S. Wijaya, *Dasar-Dasar Demokrasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 13-25.
- N. A. Arief, *Stabilisasi Demokrasi dan Pembangunan Institusi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 130-145.

- 
- N. A. Gunawan, *Penguatan Partisipasi Publik dan Demokrasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 95-110.
- N. B. Kristanto, *Pemisahan Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan: Studi Kasus Negara-Negara Maju* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 85-100.
- N. B. Hartono, *Penyesuaian Kebijakan dalam Era Globalisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 55-70.
- N. N. Aminuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 85-98.
- R. F. Agung, *Struktur dan Fungsi Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Negara Berkembang dan Negara Maju* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 65-85.
- R. H. Purnama, *Transisi Politik dan Demokrasi di Asia Tenggara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 90-105.
- R. N. Wulandari, *Teknologi, Privasi, dan Keamanan Data dalam Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 80-95.
- Suharto, *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat* (Bandung: Alfabeta, 2012), 45-60.
- S. M. Hidayat, *Revolusi Amerika dan Perancis: Awal Demokrasi Modern* (Bandung: Alfabeta, 2016), 50-68.
- Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)